

SKRIPSI

I'ADAH SHALAT JUMAT DENGAN SHALAT DZUHUR

(Studi di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011)



Oleh:

DEDI KURNIAWAN
NPM. 0738173

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Jurusan : Syari'ah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/ 2012

I'ADAH SHALAT JUMAT DENGAN SHALAT DZUHUR

(Studi di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

DEDI KURNIAWAN
NPM. 0738173

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syari'ah

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag.
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/2012 M

I'ADAH SHALAT JUMAT DENGAN SHALAT DZUHUR
(Studi di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011)

ABSTRAK

Oleh:
DEDI KURNIAWAN

Shalat jumat merupakan ibadah pengganti shalat dzuhur yang berjumlah dua raka'at dan dilaksanakan setelah khutbah jumat pada waktu dzuhur hari jumat bagi kaum laki-laki dengan kualitas fardlu 'ain artinya wajib atas setiap kaum laki-laki dewasa, islam, merdeka dan menetap dalam suatu negeri. Mengenai teknis pelaksanaannya, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya untuk melaksanakan shalat sebagaimana beliau laksanakan, yaitu sebanyak dua rakaat, artinya bahwa barang siapa telah melaksanakan shalat jumat tidak perlu lagi melaksanakan shalat dzuhur setelahnya. Berbeda dengan kondisi nyata di Kampung Depokrejo Kec. Trimurjo, masyarakat melakukan pengulangan (i'adah) shalat jumat dengan shalat dzuhur secara berjamaah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang dasar hukum atau alasan masyarakat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah untuk kemudian dikaji berdasarkan pandangan hukum Islam mengenai praktek i'adah shalat Jumat dengan shalat dzuhur secara berjama'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif yaitu pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku didearah tertentu, atau mengenai gejala yuridis dan peristiwa hukum tetentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Depokrejo melaksanakan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur berdasarkan ajaran yang diajarkan oleh imam dan tokoh agama setempat yang bermadzhab syafi'i, karena di dalam ajaran fiqh madzhab syafi'i memang dianjurkan untuk melaksanakan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur sebagai tindakan ikhtiyath (berhati-hati). Berkaitan dengan hal diatas, menurut madzhab syafi'i shalat jumat yang dilaksanakan pada dua tempat dalam satu kampung sebagaimana yang terjadi di Kampung Depokrejo karena adanya masyaqah atau suatu hajat, maka disunatkan untuk melakukan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang telah memberikan *taufiq*, hidayah serta *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “T’ADAH SHALAT JUMAT DENGAN SHALAT DZUHUR (Studi di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011)”. *Shalawat* beserta salam tercurahkan kepada Nabi agung kita Muhammad SAW, yang telah membawa risalah dari tuhan terutama nabi yang telah menunjukkan mu’jizatnya yang berupa Al-Qur’an, yang dengannya bisa kita peroleh petunjuk dan segala macam ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Bapak Drs. Mat Jalil, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo.
3. Bapak Drs.Tarmizi,M.Ag. dan Ibu Elfa Murdiana,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang banyak sekali membantu dan membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi dengan sabar, tabah, luas ilmu dan wawasannya serta penuh kasih sayang dalam bimbingannya.

4. Kedua orang tua atas doa restu, dukungan moriil dan materiil, motivasi dan cinta kasihnya yang selalu mengiringi irama jantung dan langkah ananda.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu tiada henti kepada penulis dari tahun 2007 hingga 2012, semoga ilmunya bermanfaat selalu, amîn.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan, sehingga penulis masih banyak mengharapkan saran dan masukan serta bantuan dari semua pihak yang membaca skripsi ini, khususnya dari dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amîn.

Metro, 06 Februari 2012

Penulis

DEDI KURNIAWAN
NMP.0738173

MOTTO

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَكَ لِلصَّلَاةِ فَارْجِعْ إِلَى اللَّهِ ذِكْرًا وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْغَافِلِينَ» (QS. Al-Jumu'ah: 9)

(الجمعة : 9)

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui”.(QS. Al-Jumu’ah: 9)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda hormat serta kasih sayang, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayah dan ibuku tercinta serta keluarga yang selalu menyayangi, membimbing, mendukung dan mendoakanku.
2. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepadaku.
3. Sahabat-sahabat satu angkatan yang telah memotivasi, sehingga aku dapat menyelesaikan studi di Jurusan Syariah Prodi AHS.
4. Rekan-rekanita PC IPNU-IPPNU Lampung Tengah, Sahabat-sahabat PC PMII metro.
5. Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEPAN	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
1. Batasan Masalah.....	4
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
C. Tinjauan Pustaka (<i>Prior Reseach</i>).....	5
BAB II I'ADAH SHALAT JUMAT DENGAN SHALAT DZUHUR	9
A. Pengertian I'adah Shalat dan Dasar Hukumnya.....	9
B. Syarat I'adah	10
C. Pengertian I'adah Shalat Jumat Dengan Shalat Dzuhur	13
D. I'adah Shalat Jumat Dengan Shalat Dzuhur Menurut Ulama Madzhab.....	14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	27
E. Pendekatan.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Deskripsi Singkat Kampung Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.....	30
B. Dasar Hukum dan Alasan Masyarakat Kampung Depokrejo Dalam Melaksanakan I’adah Shalat Jumat Dengan Shalat Dzuhur.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap I’adah Shalat Jumat Dengan Shalat Dzuhur.....	44
BAB V SIMPULAN.....	49
A. Simpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat jumat adalah shalat fardlu dua rakaat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim laki-laki yang dewasa, baligh, berakal, sehat dan muqim serta dikerjakan secara berjama'ah.¹ Hukum fardlu shalat jumat ini didasarkan atas firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلْيَحْضُرُوا فِيهَا كَمَا حَضَرْتُمْ فِي صَلَاةِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ ۗ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْتَدُونَ
(الجمعة : 9)

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu*

Mengetahui”.(QS. Al-Jumu'ah: 9)²

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. (رواه ابو داود)³

Artinya: *“Dari Thariq bin Syihab dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan cara berjamaah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit”. Abu daud berkata, “Thariq bin Syihab benar-benar melihat beliau namun belum pernah mendengar sesuatupun dari beliau”. (HR. Abu Dawud)⁴*

¹ M. Abdul Mujib, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.144

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 554

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz . 1* : irut: Dar Al-Fikr, tt), h. 401

Berdasarkan pemaparan kedua dalil naqli diatas, maka dapat dipahami secara jelas bahwa shalat jumat harus dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh ditinggalkan kecuali adanya udzur. Sebagai ibadah yang dilaksanakan secara berjama'ah, shalat jumat harus memenuhi beberapa syarat::

1. Dilaksanakan diwaktu dzuhur, dengan artian bahwa shalat jumat tidak boleh dikerjakan sebelum atau sesudah waktu zawal (condongnya matahari kearah barat)⁵
2. Diadakan ditempat yang menetap seperti di kota atau di kampung artinya golongan nomaden (berpindah-pindah) tidak termasuk didalamnya.⁶
3. Dilakukan dengan berjamaah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama madzhab diantaranya:
 - a. Menurut Madzhab Malikiyah jumlah jama'ah yang sah untuk melaksanakan shalat jumat adalah dua belas orang laki-laki selain imam.
 - b. Menurut Madzhab Hanafiyah mereka berpendapat bahwa jumlah jamaah disyaratkan ada tiga orang selain imam.
 - c. Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jamaah yang sah untuk shalat jumat minimal 40 orang termasuk imam yang bermukim di daerah

⁴Abu Dawud, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, alih bahasa: Tajudin Arif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h.103

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Alih Bahasa: Chatibul Umam, Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011), h 29

⁶ *Ibid.*

tersebut, jika tidak mencapai 40 orang mukallaf maka dilaksanakan i'adah shalat dzuhur sesudahnya.⁷

4. Dalam buku lain ditambahkan lagi syarat shalat jumat dalam *fiqh madzhab syafi'i* karya Ibnu Mas'ud yaitu "Shalat jumat dilakukan sesudah membaca dua khutbah, sebagaimana dikatakan Nabi SAW. dalam sabdanya:

صلو كما رأيتمني اصلي

Artinya : shalatlah kamu seperti engkau melihat aku shalat".⁸

Dari keempat syarat tersebut tergambar jelas bahwa untuk melakukan ni'adaha shalat jumat seseorang harus melaksanakan shalat dzuhur, ditempat menetap, dengan berjamaah dan dilakukan sesudah dua khutbah. Dari kesemua syarat tersebut tidak ada yang menggambarkan adanya perintah melaksanakan i'adah shlat jumat. Persoalan yang muncul adalah mengenai pengulangan (i'adah) shalat jumat dengan shalat dzuhur. Seperti kondisi yang terjadi di Masjid Nurul Iman Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pengulangan (i'adah) shalat jumat dengan shalat dzuhur secara berjamaah. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam pra survei, peneliti melihat bahwa jumlah jamaah di masjid tersebut saat melakukan shalat jumat telah memenuhi syarat sah shalat jumat.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.304

⁹ Pra Survei tanggal 20 September 2011 di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat kampung Depokrejo memang menganggap bahwa pengulangan (i'adah) tersebut merupakan sebuah keharusan yang tak boleh ditinggalkan. Atas dasar kondisi inilah peneliti ingin mengkaji tentang dasar hukum yang dijadikan alasan oleh masyarakat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pengulangan shalat jumat dengan shalat dzuhur,

B. Fokus Penelitian

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengulangan (i'adah) shalat jumat dengan shalat dzuhur ditinjau dari hukum Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa dasar hukum dan alasan masyarakat di Kampung Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dalam melakukan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur ?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur yang dilakukan masyarakat kampung Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan masyarakat di Kampung Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dalam melakukan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya terkait masalah i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai pemahaman i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam merespon problem khilafiyah bagi umat Islam.

C. Tinjauan Pustaka (*prior research*)

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur. Peneliti hanya menemukan beberapa karya-karya ilmiah yang membahas tentang masalah teknis pelaksanaan shalat jumat, diantara karya-karya ilmiah yang membahas tentang shalat jumat tersebut adalah:

1. Yudi Rusdianto, T. 2009. *“Hadis-hadis tentang Perintah Shalat Tahiyat Al-Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Matan dan Sanad)”*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas mengenai hadis-hadis yang memerintahkan shalat Tahiyat al-Masjid dan hadis yang memerintahkan mendengarkan khutbah. Kedua hadis tersebut nampak saling bertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya. Dari skripsi ini disimpulkan bahwa baik hadis yang memerintahkan salat Tahiyat al-Masjid dan hadis yang memerintahkan untuk mendengarkan khutbah al-Jumat sama-sama mempunyai derajat Hasan sahih, tidak terdapat Syad dan 'Illat, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. Sehingga kedua hadis di atas dapat dijadikan hujjah dan bisa diamalkan.¹⁰
2. Eliyati Risnawati, T. 2011. *“Hubungan Antara Kebutuhan Terhadap Khutbah Jum’at dengan Persepsi Tentang Khutbah Jum’at”*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas antara kebutuhan terhadap khutbah jumat dengan persepsi tentang khutbah jumat dan untuk mengetahui sejauh mana hubungan kebutuhan santri terhadap khutbah jumat dengan persepsi santri tentang khutbah jumat pada jama'ah (santri) PP. Wahid Hasyim Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan khutbah jumat santri PP. Wahid Hasyim Yogyakarta dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari motif jamaah

¹⁰ Yudi Rusdianto, *“Hadis-hadis tentang Perintah Shalat Tahiyat Al-Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Matan dan Sanad)”*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>. 20 November 2011

(santri) yang bertujuan untuk beribadah dan mendapatkan pengetahuan serta sebagai kegiatan-kegiatan sosial dan menjadi sarana informasi. Tingkat persepsi tentang khutbah jumat santri PP. Wahid Hasyim Yogyakarta dalam kategori sedang, karena jamaah (santri) dalam mengikuti pelaksanaan khutbah jumat memperhatikan dan mempersepsikannya sebagai suatu hal yang mesti diikuti dan merupakan cakrawala ilmu pengetahuan.¹¹

3. Siti Maesaroh, T. 2007. *“Studi Kualitas Hadis tentang Anjuran dan Larangan yang berkaitan dengan Ibadah Hari Jumat”*, IAIN Walisongo. Skripsi ini meneliti hadis Nabi Saw tentang hal-hal yang diperintahkan pada hari jumat dan hal-hal yang dilarang pada hari Jumat. Penelitian ini berupaya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi yang membahas tentang hal-hal yang diperintahkan pada hari Jumat dan hal-hal yang dilarang pada hari Jumat. Penyelesaian kontradiksi hadis anjuran dan larangan ibadah hari Jumat adalah merupakan sabda Nabi yang harus kita taati dan kita patuhi, maka apa yang dianjurkan oleh Nabi kita laksanakan dan apa yang dilarang maka kita harus meninggalkannya.¹²

Dari beberapa penelitian diatas, terlihat adanya perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada masalah pengulangan shalat jumat dengan shalat dzuhur, yang secara nyata dilakukan oleh masyarakat kampung tempat tinggal

¹¹Eliyati Risnawati, “Hubungan Antara Kebutuhan Terhadap Khutbah Jum’at dengan Persepsi Tentang Khutbah Jum’at” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>. 20 November 2011

¹² Siti Maesaroh, “Studi Kualitas Hadis tentang Anjuran dan Larangan yang berkaitan dengan Ibadah Hari Jumat” dalam <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php>. 20 november 2011

peneliti yaitu Kampung Depokrejo. Atas dasar kondisi inilah peneliti ingin mengkaji secara komprehensif mengenai dasar dan alasan masyarakat Kampung Depokrejo dalam melakukan i'adah shalat jumat dengan shalat dzuhur yang kemudian akan peneliti kaji berdasarkan tinjauan Hukum Islam.